



**PUTUSAN**

**Nomor 435 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA METRO**, tempat kedudukan di Kantor Walikota Metro, Jalan A.H. Nasution Nomor 3 Kota Metro;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: ENI MARDIYANTARI, S.H., dan DEFRI JULIAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Eni Mardiyantari, S.H. dan Rekan, alamat di Jalan Hasanuddin Nomor 197 A, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/102/Setda/07/2016, tanggal 8 November 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

**melawan:**

**LINA TRI WAHYUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Khairbras Gang Jambu Nomor 09 Rt/Rw. 003/001 Kelurahan Ganjar Sari Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, pekerjaan Mantan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. LERRY PRIMADHINO, S.H;
2. MERIANTONY, S.H., M.H; dan
3. M. SAPUTRA, S.H;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Lerry Primadhino, SH., Lawyer & Partners, alamat di Jalan Griya Utama Blok II B Nomor 24 Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang “ Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ” An. Lina Tri Wahyuningsih NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;

## **Tentang Keputusan Tata Usaha Negara:**

Bahwa Objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum Lina Tri Wahyuningsih telah bersifat final, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

## **Tentang Kerugian Atas Terbitnya Objek Sengketa;**

Bahwa dengan diterbitkannya, Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880/363/KPTS/LTD-3/02/2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang “Member hentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ” An. Lina Tri Wahyuningsih, NIP 1985031920140 62004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro. tidak sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan Kepastian Hukum oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadilinya ;

## **Tentang Tenggang Waktu:**

- a. Bahwa Objek Sengketa tersebut Penggugat terima pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 melalui Sdri. Ni Made Noviani Plt, Kepala sekolah SMA Negeri 4 Kota Metro. Yang mana pada tanggal 28 September 2016 Penggugat dipanggil oleh Kepala Badan Kepegawaian Kota Metro untuk menghadap Sdr. Harjuno selaku Kepala Badan Kepegawaian Kota Metro untuk diruang kerjanya untuk menandatangani Objek Sengketa tersebut, sehingga jika dihitung sejak diterimanya surat keputusan tersebut dan didaftarkanya gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari;



- b. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang dituju langsung oleh Objek sengketa, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 sebagai pelaksana terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili, serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung:

**Adapun yang menjadikan dasar-dasar mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMU Negeri 4 Metro Nomor 427/I.12.3/SMU.4/KP/2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMU Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2004/2005 tertanggal 17 Juli 2004, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMU 4 Metro;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMU Negeri 4 Metro Nomor 427/I.12.3/SMU.4/KP/2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMU Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2004/2005 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat / Golongan Ruang Pengatur Muda / (II/a) dengan Masa Kerja 9 (Sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat dipanggil beserta 4 orang yakni Suhaimi Putra (Guru), R Dewi Malinda Sari (Staff Administrasi), dan Heri Kuncoro (Administrasi lainnya/Pesuruh) BKD Metro sehubungan dengan adanya pengaduan LSM berkenaan dengan adanya pemalsuan data melalui via telepon oleh pihak BKD Metro tanpa surat pemanggilan, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat dipanggil lagi oleh BKD hasil kesimpulan Kepala BKD Metro perkara tersebut adalah pemerasan;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 Penggugat dipanggil Inspektorat melalui via sms telepon kemudian Penggugat hanya bercerita mengenai LSM yang mengadukan berkenaan dengan adanya pemalsuan tersebut, Kemudian sekira masih di bulan Februari 2016 Penggugat diminta mengumpulkan berkas pendataan honorer kategori II, Selanjutnya di awal Maret 2016 Penggugat di lakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Metro;
5. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 September 2016 Penggugat dipanggil menghadap ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro dengan maksud dan tujuan memberitahukan hasil pemeriksaan Inspektur Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Surat Nomor 780.LTD-1.2/54/2016 Tanggal 11 April 2016 perihal laporan hasil pemeriksaan kasus khusus dugaan pemalsuan data CPNS dari Tenaga Honorer K II Formasi 2013/2014 pada SMAN 4 Metro bahwasannya Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menemukan adanya dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh Penggugat yang hasilnya Penggugat dengan resmi diberhentikan sebagai CPNS, kemudian Penggugat diperintahkan menandatangani surat yang tidak diizinkan untuk dibaca oleh Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 SK. Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang " Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil " An. Lina Tri Wahyuningsih, A.md baru diserahkan dan ditandatangani oleh Penggugat melalui Kepala sekolah SMAN 4 Kota Metro;
7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Perajab (Perajabatan) sebagai salah satu syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kota Metro;
8. Bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah merasa melakukan pemalsuan data terkait dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar seperti yang disangkakan sebaliknya dengan kejadian ini Penggugat merasa dirugikan karena diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan umum yang baik dalam hal ini asas keadilan dikarenakan pada pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Metro ada 4 (empat) orang yang diperiksa salah satunya Penggugat namun satu orang tidak dilakukan pemeriksaan dan tidak dilakukan pemberhentian hal ini jelas terlihat adanya persamaan dalam hukum;

## **Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana pemalsuan data

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disangkakan oleh Tergugat sebagai mana tersebut di diatas, Tergugat seharusnya melalui mekanisme dengan tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 sebagaimana dirubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni:

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 sebagaimana dirubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau;
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;

Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menerangkan:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;





2. Bahwa seharusnya Tergugat tidak serta merta memberhentikan Penggugat dengan cara memberhentikan langsung tanpa adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu dan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Penggugat hal ini sudah jelas dalam penjelasan dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- 1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
- a. diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau;
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

- 2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara / objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Walikota Metro *unprocedural* dan Cacat Hukum sebab telah dikeluarkan:

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga Hak Asasi Manusia Pasal 28 D yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

**Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Merto Nomor 880 / 363 / KPTS/LTD-3/02/2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang "Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Lina Tri Wahyuningsih. NIP 19850319201406 2004". Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro. Adalah perbuatan yang cacat administratif, tidak prosedural dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni berkenaan dengan Azas Kepastian Hukum dan Persamaan Dalam Hukum karena telah melanggar Pasal 53 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah ke dalam Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Oleh karena itu patut untuk dibatalkan dan tidak sah atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat;

2. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Merto Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang "Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil " An. Lina Tri Wahyuningsih. NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro. adalah perbuatan yang cacat administratif, tidak prosedural dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni berkenaan dengan Asas keadilan dalam Hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 sebagaimana diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *Juncto* Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah ke dalam Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu patut untuk dibatalkan dan tidak sah atas terbitnya objek sengketa *a quo*:

## Tentang Penundaan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atas diterbitkannya Objek sengketa *a quo* Penggugat kehilangan Pekerjaan, penghasilan dan tunjangan serta hak-hak lainnya, bahwa Objek Perkara *a quo* telah Penggugat jadikan jaminan pada Bank Eka guna pinjaman sejumlah uang sebesar empat puluh juta rupiah Rp40.000.000.- dengan pembayaran perbulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar delapan ratus ribu rupiah Rp800.000,00 oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan Walikota Merto Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang "Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil" An. Lina Tri Wahyuningsih .NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Penundaan;

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang "Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil" An. LINA TRI WAHYUNINGSIH. NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;

## Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang " Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil " An. Lina Tri Wahyuningsih. NIP 198503 192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang "Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil " An. LINA TRI WAHYUNINGSIH. NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai calon pengadministrasi umum pada SMA Negeri 4 Metro dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Penundaan;**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

**Dalam Pokok Sengketa;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 84/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat/Pembanding;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang “Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ” An. LINA TRI WAHYUNINGSIH. NIP 198503 192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 880 / 363 / KPTS / LTD-3 / 02 / 2016. Tanggal 19 September 2016, Tentang “ Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ” An. LINA TRI WAHYUNINGSIH. NIP 198503192014062004. Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai calon pengadministrasi umum pada SMA Negeri 4 Metro dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/102/Setda/07/2016, tanggal 8 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2016/PTUN.BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberitahuan Putusan Banding diterima oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 (satu hari sebelum libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H);
2. Bahwa sejak Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Juni 2017, terdapat hari libur panjang berkaitan dengan Cuti Bersama dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H yaitu libur bersama sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 2 Juli 2017;
3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Nomor 84/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 13 Juni 2017, pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan tanggal 4 Juli 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Oleh karena pernyataan atau permohonan Kasasi ini disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka pernyataan/permohonan Kasasi ini seyogianya dapat diterima;

4. Bahwa terkait pembatasan pengajuan kasasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengenai pembatasan pengajuan kasasi terhadap perkara tata usaha negara Pasal 45A ayat 2C yang menyatakan:

“Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa putusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan” tidak dapat diajukan kasasi”;

Patut diketahui perkara *a quo* merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, in casu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah putusan yang bersifat bersumber dari kewenangan dekonsentrasi berupa kewenangan pembantuan terhadap pemerintah pusat (*medebewin*);

Bahwa Kepala Daerah adalah pembina kepegawaian yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang bersumber dari kewenangan dekonsentrasi berupa kewenangan pembantuan terhadap pemerintah pusat (*medebewin*) tetap dapat dilakukan upaya hukum kasasi, karena kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil berada di pemerintah pusat sebagaimana di atur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka patutlah Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutus perkara Nomor 84/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 13 Juni 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Pembanding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal surat keputusan walikota metro Nomor 880/363/kpts/ltd-3/02/2016 tanggal 19 September 2016 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil an Lina Tri Wahyuningsih. NIP 198503 192014062004 Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;
- 3) Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan walikota metro Nomor 880/363/kpts/ltd-3/02/2016 tanggal 19 September 2016 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil an Lina Tri Wahyuningsih. NIP 198503 192014062004 Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Metro;
- 4) Mewajibkan tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai calon pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai calon pengadministrasi umum pada SMA Negeri 4 Metro dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa dasar hukum untuk mengajukan Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 serta pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dimana dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menentukan alasan mengajukan kasasi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan – Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya;

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membaca dan mempelajari salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terdapat hal-hal yang menjadi alasan diajukannya kasasi terhadap sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat mengajukan kasasi adalah sebagai berikut:

*Judex Facti* Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Dalam Hal Penerapan Hukum Pembuktian Atau Penilaian Tentang Barang Bukti;

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke II ( kedua ) halaman 5 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017, berkas perkara berupa ( Bundel A dan Bundel B ) memori banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Banding sebagai *Judex Facti* setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini”;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta dalam persidangan terkait alat bukti dan keterangan saksi dalam persidangan (kalimat pertimbangan hukum tersebut hanya berupa kalimat teoritis dalam penyusunan putusan saja). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempelajari secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017, berkas perkara berupa ( Bundel A dan Bundel B ) memori banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding sebagaimana bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke II (kedua ) halaman 5 tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelas dan rincinyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempelajari secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017, berkas perkara berupa (Bundel A dan Bundel B) memori banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding adalah sebagai berikut:

(1) Jika memang benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa dan membaca dengan seksama berkas memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak akan salah atau keliru dalam membuat pertimbangan hukum pada alinea ke III ( ketiga) halaman 5, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sejak tahun 2005 Penggugat/Pembanding telah bekerja sebagai guru Honorer pada SMA Negeri 4 Metro sebagai guru mata pelajaran Matematika";

Karena faktanya Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugatsama sekali tidak pernah bekerja sebagai guru Honorer mata pelajaran matematika atau pun pelajaran lainnya pada SMA Negeri 4 Metro. Sehingga alangkah janggal dan terlihat aneh jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membuat pertimbangan hukum dari fakta yang tidak pernah terjadi alias fakta yang tidak pernah ada baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.";

Dalam memori banding yang pernah di ajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tanggal 3 April 2017, sejak halaman 1 s/d 4, tidak pernah di sebutkan pekerjaan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sebagai guru Honorer mata pelajaran Matematika pada SMA N 4 Metro, yang tercantum dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat terkait pekerjaan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada SMA Negeri 4 Metro adalah sebagai staf administrasi pada SMA Negeri 4 Metro;

Demikian juga dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, tidak pernah disebutkan pekerjaan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagai guru Honorer mata pelajaran matematika pada SMA Negeri 4 Metro. Yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Medan adalah

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan, terkait pekerjaan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat pada SMA Negeri 4 Metro adalah sebagai Staf administrasi;

Sehingga patut dipertanyakan darimanakah sumber keterangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menyusun pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 13 Juni 2017 yang berkaitan tentang pekerjaan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah Guru Honorer mata pelajaran matematika pada SMA negeri 4 Metro ???

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Banding Medan adalah tidak benar karena tidak berdasarkan pada yang bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat;

- (2) Jika memang benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mempelajari secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BI tanggal 8 Maret 2017, berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) Memori BANDING dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Bandingdari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, yang dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak akan salah dalam membuat pertimbangan hukum pada alinea I ( pertama) halaman 7, yang menyatakan:
- (3) "Menimbang, bahwa apalagi surat keterangan yang di buat oleh A Sedyanto, Drs. Mantan Kepala SMAN 4 Metro bulan Maret (tanpa tanggal) tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Tergugat/Terbanding, karena dibuat di luar periode/waktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala SMA N 4 (sudah lama pensiun) yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang";  
Karena faktanya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat berupa surat pernyataan Drs. A Sedyanto terdapat tanggal, yaitu tanggal 24 Maret 2016 ( T – 15 ). Dengan adanya fakta demikian jelas sekali jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam membuat pertimbangan hukumnya

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang pada alinea I ( pertama) halaman 7 tersebut tidak mempelajari secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017, berkas perkara berupa ( Bundel A dan Bundel B ) dan memori banding dari Termohon Banding semula Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat/Terbanding;

- 2) Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke III (ketiga) halaman 5 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa sejak Tahun 2005 Penggugat/Pembanding telah bekerja sebagai guru Honorer pada SMA Negeri 4 Metro sebagai guru mata pelajaran matematika."

Karena faktanya adalah Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak pernah bekerja sebagai guru Honorer pada SMA Negeri 4 Metro.

Bahwa selama dalam proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, tidak pernah ada satu alat bukti maupun keterangan saksi yang menyebutkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat bekerja sebagai guru Honorer pada SMA Negeri 4 Metro sebagai guru mata pelajaran matematika. Sehingga dapat dan patut dipertanyakan darimanakah sumber Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat membuat pertimbangan yang menyebutkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat bekerja sebagai guru Honorer pada SMA Negeri 4 Metro sebagai guru mata pelajaran matematika ??? Dengan demikian jelas sekali jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membuat pertimbangan hukum di luar bukti dan fakta yang ada, sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum acara yang ada. Dengan kata lain adalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menambahkan fakta hukum yang tidak pernah ada dalam proses persidangan;

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada alinea ke III (ketiga) halaman 6 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa pengaduan mana tidak pernah ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu proses hukum baik itu pidana, perdata maupun tata usaha Negara, merupakan pilihan hukum yang akan dan ingin di tempuh oleh setiap orang yang memiliki permasalahan hukum. Tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, termasuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pun dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat menyebutkan peraturan yang mengatur tentang aturan perkara *a quo* harus di pidanakan terlebih dahulu;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah memiliki cukup bukti baik itu bukti surat maupun saksi saksi yang membuktikan bahwasannya Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak memenuhi sebagai pegawai honorer yang dapat mengikuti tes CPNS melalui jalur K II. Dan keseluruhan bukti serta saksi tersebut telah di sampaikan dalam persidangan. Apabila sampai saat ini Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak menempuh jalur pidana untuk melaporkan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, hal tersebut terkait dengan sisi kemanusiaan, mengingat Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah seorang wanita dan sedang memiliki bayi. Dengan adanya sanksi Administrasi terhadap Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat berharap agar Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dapat berubah dan memperbaiki diri, agar tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan merekayasa data;

- 4) Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada alinea ke V (kelima) halaman 6 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat/Pembanding masih bekerja sampai dengan hari ini sebagai tenaga Administrasi pada Tata Usaha merangkap Guru mata pelajaran Matematika pada SMAN 4 Metro";

Karena faktanya Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sudah tidak aktif lagi pada SMA Negeri 4 Metro. Demikian juga dengan fakta bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak pernah bekerja sebagai Guru mata pelajaran Matematika pada SMA Negeri 4 Metro sebagaimana bukti dan keterangan saksi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung (bersama ini Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat lampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro);

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada alinea ke VI (keenam) halaman 6 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa benar terdapat sikap Tergugat/Terbanding yang tidak konsisten dan melanggar azas kepastian hukum, dimana satu sisi diberhentikan, akan tetapi tetap dimanfaatkan sebagai tenaga Administrasi pada Tata Usaha merangkap guru Matematika";

Karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, sangat tidak objektif. Dimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menvonis sikap Tergugat/Terbanding yang tidak konsisten dan melanggar azas kepastian hukum, dimana satu sisi diberhentikan, akan tetapi tetap dimanfaatkan sebagai tenaga Administrasi pada Tata Usaha merangkap guru Matematika, tanpa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan teliti dan cermat seluruh berkas perkara *a quo*. Karena faktanya Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak pernah memanfaatkan tenaga Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga administrasi pada tata usaha apalagi memanfaatkan tenaga Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai Guru matematika;

Bahwa apabila Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat pernah bekerja sebagai tenaga honorer administrasi tata usaha sebelumnya SMA Negeri 4 Metro tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat. Dalam fakta persidangan terlihat dari alat bukti surat dan saksi saksi, diketahui jika SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berasal dari Kepala Sekolah setempat dalam perkara *a quo* Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro serta gaji (uang honor) Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat pun berasal dari luran Komite Sekolah bukan APBD maupun APBN. Sehingga jelas sekali jika antara keberadaan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang pernah bekerja sebagai tenaga honorer pada SMA Negeri 4 Metro tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat. Dengan fakta demikian maka alangkah janggal dan keliru jika dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak konsisten dan melanggar kepastian hukum, karena dengan fakta demikian tidaklah ada





perbuatan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang dapat dikatakan dan dinilai tidak konsisten dan melanggar kepastian hukum;

- 6) Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke VII (ketujuh) halaman 6 s/d 7 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa benar azas hukum menyatakan "kepentingan Rakyat merupakan hukum tertinggi", yang artinya ketika Penggugat/Pembanding membutuhkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan utamanya SMA Negeri 4 Metro membutuhkan tenaga Penggugat/Pembanding sebagai tenaga Administrasi merangkap Guru Matematika, maka hal inilah sebenarnya menjadi pertimbangan untuk mempertahankan Penggugat/Pembanding sebagai Guru pada SMAN 4 Metro.";

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut terlalu dipaksakan. Hal itu terlihat dari keharusan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mempertahankan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tanpa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan bukti dan saksi bagaimana Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dapat lulus sebagai CPNS;

Sementara sebagai Negara hukum yang harus menjunjung tinggi hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam upayanya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam melengkapi berkas tenaga honorer K II agar bisa mengikuti tes CPNS adalah tindakan ilegal (karena telah merekayasa syarat syarat utama untuk dapat mengikuti tes CPNS melalui jalur K II tersebut), dan hal tersebut telah diterungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Justru apabila Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat mempertahankan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai PNS akan melanggar azas keadilan. Karena yang ingin bekerja sebagai PNS bukanlah hanya Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat saja, tetapi seluruh Warga Negara Indonesia pun masih banyak yang menginginkan pekerjaan sebagai PNS;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan



Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS menegaskan:

"Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrative yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS.";

Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut patutlah dipertanyakan karena janggal dan melanggar aturan hukum serta terlalu berpihak kepada Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

- 7) Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke I (pertama) halaman 7 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa apalagi surat keterangan yang di buat oleh A Sedyanto, Drs. Mantan Kepala SMAN 4 Metro bulan Maret (tanpa tanggal) tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Tergugat/Terbanding, karena dibuat di luar periode/waktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala SMA N 4 (sudah lama pensiun) yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.";

Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memeriksa dengan seksama, tidak cermat dan tidak teliti seluruh berkas perkara yang dikirimkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara *a quo*. Karena adalah fakta bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer di SMA Negeri 4 Metro sejak tahun 2004. Yang benar adalah Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding baru bekerja sebagai tenaga honorer pada SMA Negeri 4 Metro pada pertengahan tahun 2007. Sehingga adalah fakta dan terbukti jika Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes sebagai CPNS melalui jalur K II yang di syatkan Peraturan Perundang Undangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS;

Bahwa dijadikannya bukti surat pernyataan A Sedyanto Drs (bukti T – 15) adalah benar adanya, karena A Sedyanto adalah pelaku sejarah di SMA Negeri 4 Metro yang bekerja sebagai Kepala SMA N 4 Metro. A Sedyanto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs sendiri juga adalah orang yang dimintai oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk menandatangani SK Honor Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat padahal A Sedyanto, Drs sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro pada saat Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat meminta tanda tangan SK Honor guna melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS melalui jalur K II;

Bahwa Surat Pernyataan A Sedyanto, Drs yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, tidak berdiri sendiri akan tetapi di dukung oleh keterangan pelaku sejarah dan fakta lainnya yaitu saksi yang bernama Ni Made Noviani (Kepala Sekolah SMA N 4 Metro yang dahulu juga sebelumnya pernah mengajar sebagai Guru di SMA Negeri 4 Metro) serta keterangan saksi Sudarmanto yang telah menjadi tenaga TU sejak di bukanya / didirikannya SMA Negeri 4 Metro. Bahkan saksi Sudarmanto juga adalah orang yang menyaksikan sebageian barang bukti asli absen dan gaji karyawan honorer SMA N 4 Metro yang di bakar atas perintah Ka TU yang tidak lain adalah Mertua dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Sehingga adalah sangat tidak sesuai hukum jika Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tingkat Banding Medan membuat pertimbangan hukum dengan mempermasalahkan surat pernyataan A Sedyanto, Drs dibuat pada saat A Sedyanto sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro lagi;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat banding tersebut sangatlah keliru, karena sebagai orang yang menandatangani SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro, A Sedyanto telah mengakui perbuatannya adalah tidak benar dengan menandatangani SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro pada saat A Sedyanto, Drs sendiri sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA N 4 Metro lagi. Sehingga secara hukum SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer sejak tahun 2004 adalah cacat hukum. Karena telah diakui ketidakbenarannya (rekayasanya) oleh A Sedyanto yaitu orang yang menandatangani SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



A Sedyanto, Drs membuat surat pernyataan dikarenakan yang bersangkutan merasa sebagai orang yang telah menandatangani SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro. Sehingga secara hukum pembuktian, surat pernyataan yang dibuat oleh A Sedyanto adalah alat bukti yang dikuat, karena di buat oleh orang yang melakukan dan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa yaitu SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro. Sehingga alangkah janggal kiranya jika Majelis Hakim Tingkat banding membuat pertimbangan hukum sebagaimana terteta pada alinea I (pertama) halaman 7 tersebut, Karena faktanya dalam perkara *a quo* tidak ada penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang terjadi. A Sedyanto, Drs membuat surat pernyataan tentang rekayasa SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas suatu surat SK Pengangkatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai tenaga honorer SMA Negeri 4 Metro yang tidak benar adanya.

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan pada alinea I (pertama) halaman 7 sanngatlah tidak objektif, karena tidak berdasarkan pada fakta fakta dan bukti bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama (Bandar Lampung) yang telah dikirimkan keseluruhan berkasnya pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat banding (Medan);

Berdasarkan hal tersebut maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memberikan pertimbangan dan penilaian pada setiap bukti yang diajukan tidak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tetang peradilan tata usaha neharu khususnya pada pasal 109 ayat 1 huruf d;

Untuk itu Mohon menjadi perhatian dari *Judex Juris* Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk memeriksa seluruh barang bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat maupun Termohon Kasasi atau Pembanding/Penggugat secara seksama;



- 8) Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke II (kedua) halaman 7 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal";

Karena Pertimbangan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017, sangatlah lengkap, rinci dan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta dilengkapi dengan aturan aturan hukum yang berlaku. Sehingga sangatlah berdasarkan hukum jika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017 dipertahankan bahkan dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung;

- 9) Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada alinea ke IV (keempat) halaman 7 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat/Terbanding pada saat menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertindak selain melanggar hukum tertinggi, peraturan perundang undangan yang berlaku, juga telah bertindak sewenang wenang, sehingga beralasan hukum keputusan objek sengketa dinyatakan batal."

Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam proses persidangan dari alat bukti surat dan keterangan saksi saksi, terbukti jika Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melalui serangkaian prosedur bahkan hasil dari pemeriksaan terhadap perbuatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang telah merekayasa persyaratan untuk dapat mengikuti tes CPNS melalui jalur K II telah Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat konsultasikan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sehingga dalam menerbitkan objek sengketa, Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak melanggar kesewenang wenangan. Sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan keputusan objek sengketa;





Objek sengketa *a quo* adalah ranah administrasi kepegawaian dimana Calon Pegawai Negeri Sipil terbukti merekayasa dokumen kepegawaian sehingga patut dan layak sebagaimana aturan kepegawaian untuk diberhentikan;

- (1) Bahwa objek sengketa *a quo* adalah ranah administrasi kepegawaian dimana calon pegawai negeri sipil terbukti merekayasa dokumen kepegawaian sehingga patut dan layak sebagaimana aturan kepegawaian untuk diberhentikan mengenai pemberhentian telah pula dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian Nasional;
- (2) Bahwa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sebagai CPNS telah dilakukan serangkaian proses tahap demi tahap pemeriksaan administrasi dan saksi saksi terkait rekayasa persyaratan untuk dapat mengikuti tes CPNS melalui jalur K II yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Judex Facti Pada Pt.Tun Medan Menambahkan Fakta Hukum Yang Tidak Pernah Ada Dalam Perkara A Quo (Hasil Rekaan):

- (1) Bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama maupun pada dokumen-dokumen memori banding dan kontra memori banding tidak pernah ada keterangan atau informasi Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah guru matematika pada SMA Negeri 4 metro. Namun dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 5 dan halaman 6, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah guru matematika.
- (2) Bahwa dari mana datangnya keterangan tersebut perlu dipertanyakan karena fakta yang ada Penggugat/Pembanding/termohon kasasi tidak pernah menjadi guru matematika pada SMA Negeri 4 Metro, keterangan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan (dari mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mendapatkan informasi tersebut sehingga kemudian masuk sebagai pertimbangan??);

Judex Facti Dalam Pertimbangannya Menyebutkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Dilanggar Oleh Pemohon Kasasi



Namun Tidak Menyampaikan Peraturan Perundang-Undangan Mana Yang Dilanggar;

Bahwa di dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menyampaikan alasan hukum/dasar hukum yang dijadikan acuan dalam membuat putusan hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat pelanggaran norma tanpa memberikan dasar hukum atau peraturan mana yang dilanggar sehingga patut gugatan awal dikabulkan seluruhnya. Bahwa dalam mengabulkan permohonan banding dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menyusun pertimbangan pertimbangan hukum terlihat janggal dan sangat memihak Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, tanpa memeriksa secara seksama seluruh berkas yang dikirimkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dari sisi prosedur dan substansi sudah benar, syarat-syarat administrasi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak didukung dengan bukti yang kuat, dan cacat hukum;
- Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran data yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ketika melengkapi persyaratan pengangkatan sebagai CPNS tidak perlu menuggu terlebih dahulu pengujian secara pidana melalui Peradilan Umum oleh karena substansi dalam sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat melalui pemeriksaan validasi dan verifikasi data terhadap Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kota Metro sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WALIKOTA METRO;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA METRO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/G/2016/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017;

**MENGADILI SENDIRI,**

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi ..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 19540924 198403 1 001**